



✓

P E N E T A P A N

Nomor 396/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Hasni binti Azis Caka, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Kesuma, RT.01, RW. 02, No. 6 B, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

m e l a w a n

Akbar bin Dahlan, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Laupe No 1, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 19 Nopember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor : 396/Pdt.G/2012/PA.Pare yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 392/18/X/2004, tertanggal 01 Oktober 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat selama 6 tahun dan di rumah kontrakan selama 1 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. Aisyah Balqis binti Akbar, umur 7 tahun.
 - b. Jihan Syahrani binti Akbar, umur 4 tahun.
 - c. Riska Atira binti Akbar, umur 3 tahun.Ke dua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat dan anak yang lain diperlihara oleh tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap.
 - b. tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - c. tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 yang sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang



bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sehingga Majelis Hakim mewajibkan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Drs. H. Gunawan, MH., tertanggal 18 Desember 2012 upaya mediasi yang dilakukan kepada penggugat dan tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat;

Bahwa kemudian penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi dan Hakim Mediator telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ternyata mediasi antara penggugat dan tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan nasihat Majelis Hakim tersebut berhasil sehingga tujuan yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan nasehat Majelis Hakim tersebut, penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena persidangan tersebut belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 271-272 RV sehingga pencabutan perkara tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya

